



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR 156 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
YANG BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional perlu membentuk tim pelaksana pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Sekretariat; dan
 3. Tim Pendukung Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 memiliki tugas:
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah;
 2. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan bidang sumber daya air dalam mempersiapkan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah;
 3. memberikan arahan dalam pelaksanaan perhitungan penjabatan kursi untuk masing-masing kelompok unsur; dan
 4. memberikan arahan dalam penetapan nama hasil *assessment* dan wawancara.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 memiliki tugas:
1. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan bidang sumber daya air dalam mempersiapkan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berada dari unsur nonpemerintah;
 2. melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah
 - a. Pengumuman:
 - 1) pemberitahuan kepada kementerian dan lembaga; dan
 - 2) melalui media cetak, serta laman Dewan SDA Nasional.

- b. menerima Pendaftaran organisasi/asosiasi calon anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah;
 - c. melakukan Verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen pendaftaran;
 - d. melakukan Evaluasi Dokumen Pendaftaran;
 - e. melakukan Pengelompokan Unsur yang diwakili;
 - f. pengumuman hasil pengelompokkan;
 - g. penjelasan umum; dan
 - h. pengusulan nama dan jabatan anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah yang akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
3. menyusun dan merumuskan bahan penjelasan umum kepada calon anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah.

KELIMA : Tim Pendukung Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 memiliki tugas:

1. memberikan dukungan dalam proses koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;
2. memberikan dukungan dalam proses pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah; dan
3. memberikan dukungan dalam penyiapan materi untuk bahan penjelasan umum kepada anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah.

KEENAM : Tim pelaksana pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua dewan SDA Nasional secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan.

- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kementerian/lembaga yang perwakilannya tercantum dalam keputusan ini, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL NOMOR 156 TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH

A. TIM PENGARAH

No	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir Nani Hendiarti, M.Sc	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas	Ketua
2.	Muhammad Rachmat Kaimuddin, B.Sc., M.B.A.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Wakil Ketua I
3.	Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wakil Ketua II
4.	Ir. Jarot Widyoko Sp-1	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris

B. TIM SEKRETARIAT

No	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr.Ir. Happy Mulya, ME.	Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Tim Pelaksana merangkap Anggota
2.	Mochamad Saleh Nugrahadi, PhD	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
3.	Dr. Ir. Rahman Hidayat, M.Eng, IPM	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
4.	Suroto, S.T., M.E	Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
5.	Yenung Secasari, MSc	Analisis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
6.	Sri Sudjarwati, S.T., M.T.	Kepala Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian	Anggota

		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
7.	Faliansyah S.T., M.Dev.Plg.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

C. TIM PENDUKUNG SEKRETARIAT

No	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Siti Rahayuningsih, SE	Kepala Subbagian Pelayanan Persidangan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air	Ketua
2.	Hartadi Jiphy Simon Panjaitan, S.KOM	Kepala Subbagian Penyusun Program, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air	Anggota
3.	Citra Kentanisa, S.E., M.M.	PPK Dewan Sumber Daya Air Nasional, Subbagian Data dan Informasi, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air	Anggota
4.	Tri Wahyu Rahmanto, S. Kel	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
5.	Nur Fajriani Falah, S.I.Kom	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah	Anggota

		Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	
6.	Ernawan Nugroho, SE	Staf Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air	Anggota
7.	Noni Leoni Sihombing, A.Md.	Staf Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air	Anggota
8.	Entis Amijaya, S.AP.	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	Bambang Indratno	Pengadministrasi Umum	Anggota

D. NARASUMBER/ASSESOR

No	Nama	Jabatan/Instansi
1.	Ir Imam Anshori, M.T.	Pemerhati Sumber Daya Air


MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,




Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002